

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM  
PENGELOLAAN IZIN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG  
PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SAWITRI ELVINA ESTY**

**NPM: 1406200435**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : SAWITRI ELVINA ESTY  
**NPM** : 1406200435  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGELOLAAN IZIN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara

### PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SAWITRI ELVINA ESTY  
NPM : 1406200435  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGELOLAAN IZIN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
BURHANUDDIN, S.H., M.H  
NIDN/NIP :



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SAWITRI ELVINA ESTY  
**NPM** : 1406200435  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DALAM PENGELOLAAN IZIN  
TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG PASAR  
TRADISIONAL TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

NIDN/NIP :

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawitri Elvina Esty  
NPM : 1406200435  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGELOLAAN IZIN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



SAWITRI ELVINA ESTY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama Mahasiswa** : SAWITRI ELVINA ESTY  
**NPM** : 1406200435  
**Prodi/Bagian** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**Judul Skripsi** : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 DALAM PENGELOLAAN IZIN TEMPAT BERJUALAN  
 PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP  
 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
**Pembimbing** : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/08/2019	Perbaiki penulisan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi.	J.P.V.
20/08/2019	Perbaiki judul dan rumusan masalah	J.P.V.
25/08/2019	Bab II huruf C/D digabung.	J.P.V.
30/08/2019	Bab III, Perbaiki bila ada Peran Pedagang.	J.P.V.
10/09/2019	Buat dan tambah daftar wawancara	J.P.V.
17/09/2019	Data realisasi belum ada, supaya ditambahkan	J.P.V.
25/09/2019	Kesimpulan dan saran supaya disingkat	J.P.V.
08/10/2019	ACC	J.P.V.

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
 (Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

  
 (BURHANUDDIN, S.H., M.H.)



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**JL. GELUGUR NO. 18 RANTAUPRAPAT**

Rantauprapat, 11 Pebruari 2019

Nomor : 070 / /Dag.Ind/I 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Fakultas Hukum  
di-  
Medan

Berdasarkan :

Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/127/BKBP-III/2019  
Perihal Rekomendasi Penelitian tanggal 11 Pebruari 2019

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Syawitri Elvina Esty  
NIM : 1406200435  
Program Studi : Hukum  
Judul Penelitian : Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam  
Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar  
Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli  
Daerah  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Rantauprapat mulai dari  
tanggal 11 s/d 19 Januari 2019.

Demikian disampaikan kiranya maklum untuk dapat dipergunakan  
semestinya.

**a.n. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU**



## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGELOLAAN IZIN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SAWITRI ELVINA ESTY**

**1406200435**

Salah satu sektor informal yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari yaitu bahan-bahan pokok makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, alat pecah belah, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana peraturan daerah yang berlaku dan bekerjanya pada pedagang pasar dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder yang didapat melalui alat pengumpul data berupa studi lapangan (*field research*) dengan metode wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, menghimpun data seperti buku, perpustakaan dan kedua diambil melalui media internet guna menghimpun data sekunder.

Aturan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Pelayanan Pasar, yaitu memiliki tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perdagangan, Bidang Industri, Bidang Pembinaan Pedagang dan Pendapatan Asli Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan bimbingan dan pengembangan sektor Perdagangan. Peraturan daerah yang berlaku sebagian sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun, masih tetap perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk pengawasan pedagang pasar.

**Kata kunci: Pengelolaan Izin, Pedagang Pasar Tradisional, Pendapatan Asli daerah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu DR.Ida Hanifah,S.H.,M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fajaruddin,S.H., M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Administrasi Negara, Bapak Burhanuddin,S.H.,M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Mukis,S.H.,M.H selaku

Pembanding yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Bapak Patindoan Situmorang, S.E Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung serta berterima kasih juga kepada Kepala Bagian Perdagangan beserta seluruh staf dan pegawai Dinas Perhubungan dan perdagangan Kabupaten Labuhan Batu atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Suyatno dan Ibu tercinta Jumi yang tiada henti-hentinya selalu memberikan do'a dan semangat yang luar biasa hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis atas selama ini. Bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat strata satu untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan tak henti-henti memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang Dewi Anggriani, Ade Rani Dwiyantri, dan Agustina Sriningsih S.H yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam

segala kegiatan penulis, yang selalu memberika perhatian, nasehat serta saran yang selalu diberi kepada penulis.

3. Keluarga besar penulis Ita, Toto, Hendrianto, Muhammad Joensyah, Supriono, Sri Wahyuni, Tara Dwi Atika, Cici Ardiyani Yuningsih, Astika Wahyuni, Robby Sandy, Ardian Syahputra dan keluarga lainnya yang tak bisa penulis sebut satu persatu terima kasih selalu mendukung penulis agar selalu tekun belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan secepatnya.
4. Sahabat yang selalu ada dalam susah maupun senang Ahmad Siswono S.pd, Syafitri Wulandari SH, Mona Rizky SE, Nila Sari SE, Khairani, Khairuna Utami yang sudah membantu penulis dalam memperbaiki skripsi.
5. Untuk teman seangkatan Taufik Hidayat, Ridho Onanda, Dedek Mulieka Bahri, Syarifah Fatma Zahra, Bella Natasya, Siska Saharnis SH, Masita Pandini SH, Sindy Dinda Dwi Putri dan Kelas A3 Administrasi Negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Serta teman yang berada diluar fahum umsu yang tidak dapat di ucapkan satu persatu, untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan ini, begitupun untuk skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sempurnanya hanya ada pada milik Allah SWT. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua,

tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 September 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Syawitri Elvina Esty  
NPM. 1406200435**

## DAFTAR ISI

Pendaftara Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Peran.....	15
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	16
3. Pengelolaan Izin Tempat Berjualan .....	20
4. Pedagang Pasar Tradisional.....	22
5. Peningkatan.....	23
6. Pendapatan Asli Daerah.....	24

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu .....	28
B. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.....	35
C. Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.....	54

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada masa sekarang banyak negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi kondisi atau posisi yang lebih sulit di bidang ekonomi daripada negara maju, sehingga wajar apabila Indonesia melakukan modernisasi. Yang dimaksudkan dengan teori modernisasi di sini merupakan suatu cara perubahan dari masyarakat yang masih berfikir serta bertindak pada norma dan adat kebiasaan atau biasa disebut tradisonal menjadi masyarakat modern, teori transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi lebih baik lagi dengan harapan tercapainya kehidupan masyarakat yang maju,berkembang, dan makmur terfokus pada cara masyarakat masyarakat (sebelum maju) menjadi modern (maju) melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya.<sup>1</sup>

Dapat dimaklumi bahwa masih ada masyarakat yang tinggal di daerah desa sesungguhnya tidak memahami ketertinggalan dan keterbatasannya hingga hampir tidak ada cara yang dibuat untuk menghancurkan dinding-dinding perbedaan sampai masalah ketertinggalan dan keterbatasan dapat diselesaikan, namun hal ini masih bisa diatasi dengan bantuan pemerintahan di tiap-tiap daerah.

Prioritas untuk membangun landasan perkembangan ekonomi dan meningkatkan pembangunan pondasi negara yang berkelanjutan dalam tujuan

---

<sup>1</sup>melalui [id.m.wikipedia.org/wiki/Teori\\_modernisasi.com](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_modernisasi.com), diakses Sabtu, 10 November 2018 Pukul 16.50 Wib.

untuk pengurangan angka kemiskinan yang dibuat dengan cara pembangunan dibidang keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sumber daya manusia yang berperspektif maju. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bergantung kepada pemerintah bagaimana tindakan dan dukunganpartisipasi dari masyarakat untuk mengembangkan ekonomi.

Perkembangan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial pada pendapatan masyarakat, pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, ditandai dengan kuatnya dasar demokrasi keuangan yang mampu menaikkan ekonomi rakyat. Stabilitas pembangunan ekonomi yaitu sebagai wujud dari terlaksananya demokrasi ekonomi dengan cara pembangunan yang didasari dengan jiwa dan semangat kebersamaan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri.

Perkembangan dalam menaikkan ekonomi, khususnya yang ada di Kabupaten Labuhabatu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Cara pemerintah daerah saat ini untuk memajukan pelayanan publik dengan menjadikan sektor jasa perekonomian/keuangan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan memberikan dampak pada perdagangan, industri, jasa-jasa, keuangan dan perbankan serta pertumbuhan penduduk dan masifnya perkembangan usaha kecil dan menengah.

Sumbangan usaha kecil dan menengah kepada masyarakat dan pemerintah daerah sangat signifikan, bentuk sumbangan tersebut di antaranya adalah menyediakan pekerjaan, menciptakan produk baru, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai lembaga yang menyediakan barang, jasa dan lain

sebagainya. Jika kuantitas dan jumlah usaha kecil dapat dirubah menjadi besar, cara ini akan sangat banyak membantu pada perkembangan dan pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Bertambahnya angka tenaga kerja yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan formal mengakibatkan membesarnya angka pengangguran. Hal inilah yang membuat banyaknya masyarakat lalu kemudian bekerja atau membuka usaha pada sektor informal, yang dimaksud sektor informal yaitu sebagai kegiatan dalam jumlah kecil yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Komponen yang pada umumnya terdapat dalam sektor ini yaitu yang memiliki pendidikan tidak mencapai ke jenjang SMA, kurang memiliki keterampilan, tidak mempunyai modal yang besar dan biasanya dilakukan oleh pendatang. Pengertian itu sebagai gambaran tentang sektor informal, hal ini tergantung dari segi mana melihat operasional maupun penelitian.<sup>2</sup>

Pola pertumbuhan pada usaha baru bernilai informal yaitu yang paling tampak di Indonesia dan diperkirakan lebih dari 90 persen unit usaha baru di Indonesia ada dari pola ini. Penyebabnya yaitu: (1) sistem kekeluargaan yang masih sering terjadi di Indonesia sehingga pengusaha mempunyai kecenderungan menampung keluarga yang belum bekerja dan selanjutnya mereka dapat membuka usaha sendiri, (2) komoditas yang dijual UMKKN mempunyai teknologi yang masih sederhana sehingga gampang sekali ditiru oleh pekerjanya dengan membuka usaha sendiri, (3) kesempatan usaha yang terbuka luas sehingga banyak unit usaha yang ada karena faktor kesengajaan, (4) keterpaksaan untuk

---

<sup>2</sup>Manning, Chris dan Tadjudin Noer Effendi, 2013, Urbanisasi, Pengangguran, dan sektor informal di kota, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Halaman 48.

menyambung hidup atau mengisi waktu karena sulit mendapatkan pekerjaan dan (5) faktor sosial budaya.<sup>3</sup>

Salah satu sektor informal yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu membuka pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat berjumpanya konsumen dan produsen serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, fasilitas yang disediakan yaitu terdiri dari kios, los dan dasaran terbuka atau pelataran, ruko yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Para penjual biasanya banyak yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu seperti bahan-bahan pokok makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, alat pecah belah, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain sebagainya. Lalu ada pula yang menjual kue dan barang-barang yang digunakan sehari-hari lainnya. Pasar seperti ini masih sangat banyak ditemukan di Indonesia yang pada umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Profesi sebagai pedagang pada dasarnya tidak dilarang dan juga termasuk pada hak warga negara seperti yang dicantumkan dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Walaupun sebagai hak warga Negara namun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola serta mengatur pedagang tersebut dan untuk profesi pedagang itu akan ada beberapa kewajiban seperti membayar retribusi.

Pengelolaan pasar tradisional mempunyai kemampuan agar lebih berkembang sebagai menciptakan dan memperbanyak lapangan pekerjaan,

---

<sup>3</sup>Ibid., halaman 49.

diutamakan untuk pekerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, dan sebagai tempat usaha para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional antara lain terletak pada pengaruh nilai sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya tradisional bagi masyarakat Labuhanbatu.

Untuk menciptakan kepentingan daerah yang mempunyai dasar harapan dan tujuan untuk keberhasilan masyarakat, pemerintahan daerah diberikan tanggung jawab yang besar dalam hal mengatur di bidang Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Hak dan kekuasaan dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk asli dari pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>4</sup>

Peraturan daerah adalah rancangan berbentuk perundang-undangan yang berisikan aturan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjadikan nyata kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan tentang pengelolaan pedagang pasar

---

<sup>4</sup> Rozali Abdullah. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 131.

tradisional diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Pasar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi. Retribusi adalah pungutan atau iuran dari daerah sebagai hasil atas jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berkaitan dengan pembiayaan otonomi daerah (desentralisasi fiskal), Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (tax policy) dalam rangka meningkatkan kemampuan membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang berasal dari Peningkatan Asli Daerah. Hak dan kewajiban meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dibatasi oleh pemerintah daerah dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi harga tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor ekspor.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diarahkan pada pengelolaan pedagang kaki lima sebagai strategi peningkatan pendapatan asli daerah.

---

<sup>5</sup> Tjip Ismail. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 10.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis membuat permasalahan untuk diuji yang pula turut memberikan batasan batasan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan itu antara lain:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu?
- b. Bagaimana Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu ?
- c. Bagaimana Hambatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan maksud lain faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan

pembangunan.<sup>6</sup> Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah:

a. Faedah Teoritis

Penelitian ini agar berguna sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faedah praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambil kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Pedagang Pasar Tradisional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal itu akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>7</sup> Dengan demikian adapun hasil tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

2. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Untuk Mengetahui Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Berdasarkan pada judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi yang mampu untuk memberikan batasan batasan pada penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah gagasan mempercepat pembangunan dari kedudukan atau status. Peran secara umum juga dapat diartikan suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial baik secara formal maupun informal.<sup>9</sup>
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu adalah bagian dari pelaksanaan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang memberikan arah pengambilan kebijakan-kebijakan maupun program

---

<sup>8</sup>Ibid., halaman 110.

<sup>9</sup>Melalui [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com), diakses Senin, 22 November 2018, Pukul 09.50 Wib.

kerja dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu pada sektor perdagangan dan perindustrian sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan mengikuti perkembangan melalui kemitraan dengan segenap komponen masyarakat.

3. Pengelolaan Izin Tempat Berjualan yaitu operasional bagi pedagang pasar agar mendapatkan izin untuk dapat berjualan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Pedagang Pasar Tradisional adalah penjual yang berjualan atau menyediakan jasa didalam atau diarea sekitaran pasar tradisional yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang bersumber dan dipungut sendiri dari pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama dengan penelitian yang sebelumnya pernah ada. Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah merupakan pertama kali. Oleh karena itu, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat dan meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Tetapi berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera

Utara (UMSU) dan perguruan tinggi yang lain, maka penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti mengenai ***“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ”***.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti yang sebelumnya, ada dua judul penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ainun Lativah, NPM 1451010007 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang sebenarnya lebih menekankan pada unsur syariah didalam pemungutan retribusi pasar.
2. Skripsi Rohandi S, NPM 10700111067 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makasar Tahun 2010-2014” Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang hanya membahas tentang kontribusi retribusi pasar di kota Makasar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis teliti dalam bentuk skripsi ini lebih terfokus kepada pengelolaan izin tempat berjualan pedagang pasar tradisional terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu.

### **E. Metode penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan baru didalam memecahkan suatu masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan sebagian suatu cara untuk menemukan suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. Op. Cit., halaman 115.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam rangkaian pemecahan permasalahan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis yuridis - empiris yaitu penelitian ini yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung kelapangan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang ada didalam penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yakni Al- Qur'an dan Hadits
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu
- c. Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan atau studi literatur yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan sebagainya.

Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta peraturan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum skunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku tentang Hukum Administrasi Daerah, jurnal, dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

skunder dengan menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan wibesite dari internet.

#### **4. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu;

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (Bapak Patindoan Situmoran SE sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu).
- b. Studi Kepustakaan (*library reseach*) dilakukan dua cara, yaitu;
  - 1) *Offline*; yaitu data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  - 2) *Online*; yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini..

#### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta dijabarkan kemudian dikumpulkan menjadi suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat ditarik sebuah pemecahan masalah yang dijabarkan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni

sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid., halaman 116.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Peran**

Beberapa ahli mengatakan bahwa secara umum pengertian peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbar, Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.<sup>12</sup>

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari internal maupun dari eksternal yang bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa dan apa tujuan seseorang.

Peran menjadi bermakna ketika dihubungkan dengan orang lain, komunitas sosial dan politik. Peran yaitu suatu gabungan posisi atau pengaruh. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya, maka seseorang itu telah menjalankan peran. Peran biasa juga dihubungkan dengan fungsi.<sup>13</sup>

Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa suatu kedudukan atau status, begitu pula tidak ada suatu status tanpa peran. Setiap orang memiliki beberapa peran yang dilakukan dalam menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Peran menentukan hal apa yang telah dilakukan seseorang untuk masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya dan peran diatur oleh norma-

---

<sup>12</sup> HAW Widjaja. 2013. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 4.

<sup>13</sup>Ibid., halaman 5.

norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Peran lebih mengedepankan kepada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat. Jadi, peran disini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

## **B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

### a. Nomerklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebelum adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu, Pedagang kaki lima masuk kedalam wewenang Dinas Pasar, Namun Dinas Pasar telah diubah secara Nasional menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang tetap memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti Dinas Pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten labuhanbatu yang memberikan arah pengambilan kebijakan-kebijakan maupun program kerja dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu pada sektor

---

<sup>14</sup>Melalui Pengertian-peran-secara-umum.blogspot.com, diakses senin 22 November 2018, pukul 11.10 Wib.

pedagangan dan perindustrian sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan mengikuti perkembangan melalui kemitraan dengan segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu dengan maksud untuk mendapatkan efektifitas di bidang pemerintahan khususnya bidang Perdagangan, Perindustrian, Sarana dan Prasarana Pasar serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Adapun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, pembinaan pedagang, sarana dan prasarana perdagangan dan industri.
2. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :
  - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - b) Pemberian perjanjian pelaksanaan pelayanan umum.
  - c) Pengelolaan ketatausahaan Dinas.

- d) Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- e) Merumuskan kebijakan standar pelayanan minimal dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- f) Mengkoordinasikan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Perdagangan

Adapun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Perdagangan yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok di bidang Perdagangan yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perdagangan, Bidang Industri, Bidang Pembinaan Pedagang dan Pendapatan, Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan bimbingan dan pengembangan sektor Perdagangan.
2. Fungsi Bidang perdagangan didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebagai berikut:
  - a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perdagangan.
  - b) Mempersiapkan bahan kajian untuk penyusunan rencana teknis operasional Perdagangan, pengembangan usaha dan promosi, kemeterologian, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi.
  - c) Melaksanakan kebijakan /aturan-aturan perdagangan;

- d) Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan perdagangan.
  - e) Pengelolaan standar ukuran, cap, tanda tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan strategis serta monitoring di bidang perdagangan.
  - f) Pengawasan, pengumpulan dan pengolahan data harga sembilan bahan pokok dan strategis serta monitoring di bidang perdagangan.
  - g) Menyusun hasil kajian perdagangan untuk memperoleh kelayakan usaha.
  - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.
- d. Tugas Pokok Dan Fungsi di Bidang Pendapatan dan Pembinaan Pedagang

Adapun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Pendapatan dan Pembinaan Pedagang yaitu sebagai berikut :

1. Tugas pokok di Bidang Pendapatan dan Pembinaan Pedagang yaitu Menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam kegiatan pengelolaan PAD dan pembinaan pedagang dalam lingkungan pasar.
2. Fungsi di Bidang Pendapatan dan Pembinaan Pedagang didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebagai berikut:
  - a) Merumuskan rencana dan program kerja Bidang Pendapatan dan Pembinaan Pedagang.
  - b) Merencanakan, menyusun, dan menetapkan target penerimaan PAD Dinas Pasar dan Kebersihan.

- c) Melaksanakan kegiatan pendapatan, pendaftaran, penetapan tarif Retribusi atau penerimaan lainnya dari pedagang maupun wajib retribusi terhadap para pedagang di pasar maupun di Pekan-Pekan yang dikelola oleh Dinas Pasar dan Kebersihan.
- d) Melaksanakan semua kegiatan dalam bidang penagihan/penerimaan retribusi Pasar, Kebersihan/Pelayanan Persampahan, Penyedotan Tinja dan Penerimaan Lainnya.
- e) Melaksanakan kegiatan pembukuan atas penerimaan retribusi Pasar, kebersihan/Pelayanan Persampahan, Penyedotan tinja dan Penerimaan lainnya.
- f) Melaksanakan kegiatan pembinaan pedagang dilingkungan Pasar.
- g) Melaksanakan kegiatan penerbitan dan pemeliharaan keamanan dalam lingkungan Pasardenganmelaksanakan koordinasoi dengan instansi terkait.
- h) Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam tugasnya.
- i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

### C. Pengelolaan Izin Tempat Berjualan

Pengelolaan yaitu istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen, secara istilah pengelolaan berasal dari dasar kata “kelola” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Pengelolaan memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya), mengurus (perusahaan, proyek dan sebagainya), menjalankan. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, kegiatan yang dimaksud dalam pengelolaan ini adalah pengelolaan pedagang pasar tradisional.<sup>16</sup>

Izin Tempat Berjualan adalah suatu surat atau izin yang diberikan kepada pedagang guna untuk melakukan kegiatan dibidang niaga dengan tujuan mencari untung. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan izin tempat berjualan yaitu operasional bagi pedagang pasar agar mendapatkan izin untuk dapat berjualan di kios atau ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yaitu pasal 6 “Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin tempat berjualan dari Bupati atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan”

---

<sup>15</sup> Rahardjo Adisasmita. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 22.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. “pengelolaan”, melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Rabu “8 November 2018, Pukul 20.00 Wib.

Syarat syarat untuk mendapatkan izin tempat berjualan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 cm dan foto copy KTP.
- b. izin tempat berjualan harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- c. pemindahan izin tempat berjualan, harus sepengetahuan Bupati atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- d. izin tempat berjualan berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang kembali untuk dapat diperpanjang apabila pedagang tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan di lapangan pasar.

#### **D. Pedagang Pasar Tradisional**

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri atau dengan diproduksi sendiri guna memperoleh keuntungan. Pedagangan juga dibahas didalam al-quran dan hadits, salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Ashbahani yaitu “ Sesungguhnya sebaik baiknya usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak berkhianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit”. Didalam

hadits yang lain, Nabi Muhammad saw juga menyebutkan “hendaklah kamu berdagang karena didalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki”<sup>17</sup>

Pasar Tradisional merupakan pasar yang pelaksanaannya masih berpegang teguh pada adat kebiasaan, tempat bertemunya konsumen dan produsen, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar menawar harga. Biasanya pasar tradisional menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga dan pasar tradisional biasanya berlokasi ditempat yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, yaitu berupa kios, los, gerai dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.<sup>18</sup>

Jadi pedagang pasar tradisional adalah penjual yang menjajakan dagangan nya didalam sektor pasar secara tradisional. Pedagang pasar tradisional biasanya menjual ikan, sayur, buah, kain, pakaian, alat pecah belah dan lain sebagainya. Dan masih adanya tawar menawar antara pedagang dengan pembeli.<sup>19</sup>

#### **E. Pengertian Peningkatan**

Peningkatan adalah proses untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan guna memajukan sesuatu yang belum baik ke sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kata peningkatan biasanya digunakan dalam arti

---

<sup>17</sup>Muhammad Alim. 2010. Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam. Yogyakarta: PT.Lkis .Halaman 38.

<sup>18</sup> Hendri Ma'ruf. 2006. Pemasaran Ritel. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 19

<sup>19</sup>Ibid., halaman 21.

yang positif. Contoh penggunaan katanya adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah.<sup>20</sup>

Peningkatan yang diuraikan diatas memiliki arti yaitu suatu perbuatan guna melakukan sesuatu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sebuah usaha agar tercapainya suatu peningkatan biasanya digunakan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berkesinambungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Menurut pendapat ahli bernama Adi S, peningkatan berasal dari kata dasar tingkat. Yang memiliki arti lapis atau lapisan dari sesuatu hal lalu membentuk suatu susunan. Tingkat bias juga memiliki arti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan cara yang dilakukan untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan guna menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan dapat pula berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

#### **F. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan dijalankan secara optimal apabila dalam menjalankan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang dan peraturan yang mengatur Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kapasitasnya

---

<sup>20</sup>Melalui [www.duniapelajar.com](http://www.duniapelajar.com), diakses Sabtu, 24 November 2018, Pukul 23.15 Wib.

disesuaikan dan disamakan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah.<sup>21</sup>

Didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa hak dan kewajiban pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah guna mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>22</sup>

Ketentuan tersebut mempunyai hubungan pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah berhubungan dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu terdapat didalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.<sup>23</sup>

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari

---

<sup>21</sup> Josep Riwu Kaho. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 139.

<sup>22</sup>Ibid., halaman 139.

<sup>23</sup>Ibid., halaman 140.

sumber-sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa).
2. Dana perimbangan berupa: (a) Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi); (b) Dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri; (c) Dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari luar 2a dan 2b.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa: (a) Dana hibah; (b) Dana darurat; (c) Dana penyesuaian dan dana otsus; (d) Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah. PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang sudah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek, dan penerapan sistem denda bagi

wajib pajak yang menunggak penunggak. Adapun eksentifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Pengertian Pendapatan (revenues) berbeda dengan income. Revenues merupakan pendapatan yang belum dikurangi oleh biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Non Asli Daerah

Hingga sekarang yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

---

<sup>24</sup> Josep Riwu Kaho, Op.Cit., halaman 170.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu**

Peraturan Daerah adalah semua peraturan terkait yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>25</sup> Peraturan daerah merupakan bagian dari hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, ada dua bahan hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah peraturan daerah.<sup>26</sup>

Hak dan kewajiban dalam membuat peraturan daerah (perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah yaitu salah satu sarana dalam menjalankan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk menjalankan fungsi otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.<sup>27</sup>

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perda yang telah dibuat tidak boleh bertentangan

---

<sup>25</sup>Bagir Manan. 2008. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta. Mandar Maju. Halaman 136

<sup>26</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, Op.Cit., halaman 165.

<sup>27</sup>Ibid., halaman 166.

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yaitu mengelola potensi perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan pemasukan daerah dari bidang perindustrian dan perdagangan sehingga diharapkan akan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan antar daerah yang serasi sehingga maju pertumbuhan pendapatan asli daerah bisa seimbang .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk tiap-tiap bidang atau sub bidang urusan pemerintahan diatur didalam Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri. Peraturan perundangan telah menetapkan domain (wilayah pekerjaan) untuk tiap-tiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau di dalam UU No. 32 Tahun 2004 istilahnya dikenal dengan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah pusat.

Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu di samping dilandasi oleh beberapa dasar hukum, pembangunan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Labuhanbatu juga terintegrasi melalui lima pilar utama, yaitu pemerintah, akademisi, swasta/pelaku perindustrian dan perdagangan, masyarakat, dan media massa.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pasar. Peranan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sebagai salah satu Dinas daerah yang mengelola retribusi daerah yang sangat menentukan peningkatan pendapatan asli daerah yang diwujudkan dalam bentuk setoran retribusi pelayanan pasar terhadap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Pengelolaan Retribusi pelayanan pasar tradisional Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Labuhanbatu. Yang bertujuan agar peningkatan pendapatan asli daerah terstruktur dan mengalami peningkatan.

Dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan, pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan daerah atau kawasan perindustrian dan perdagangan, pembangunan fasilitas utama dan pendukung perindustrian dan perdagangan, pengeluaran kebijakan perindustrian dan perdagangan, pembuatan dan penegakan peraturan. Kemudian, Para Akademisi yaitu SDM memiliki kompetensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang keperindustrian dan perdagangan dan/atau konsep-konsep yang genuine, bertugas untuk melakukan penelitian dalam lingkup ilmu perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya, swasta/pelaku perindustrian dan perdagangan dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan berperan memberikan investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan.<sup>28</sup>

Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran peraturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas tiap-tiap daerah. Perda merupakan bagian dari peraturan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Patindan Situmorang SE, selaku Kepala Dinas di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 15/2/2019

perundang undangan. Pembentukan suatu perda harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu adalah yang memuat antara lain:<sup>29</sup>

- a. Berpihak kepada rakyat .
- b. Melindungi hak asasi manusia.
- c. Menjaga lingkungan dan budaya

Hal yang terpenting dalam peraturan daerah adalah terciptanya kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses menjalankan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan opsi dan saran baik secara lisan ataupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses sampai pada waktu pembahasan perancangan perda, penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Suatu peraturan daerah yang baik harus mencakup dengan norma norma yang adayang berlandaskan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan.<sup>30</sup>

Dengan demikian peraturan daerah dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu bertujuan mengatur dan menata pedagang pasar tradisional dan mampu memberikan APBD yang cukup signifikan dalam pertumbuhan perekonomian kabupaten labuhan batu dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman.

---

<sup>29</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, Op.Cit., halaman 167.

<sup>30</sup>Ibid., halaman 167.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar bahwa yang menangani izin tempat berjualan pedagang pasar tradisional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dibidang pendapatan dan pembinaan pedagang. Sebelum terbitnya Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011, yang menangani Pedagang Tradisional adalah Dinas Pasar lalu diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pada Bab IV PASAL (6) Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011 yaitu disebutkan bahwa “setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin tempat berjualan dari Bupati/ Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi setiap pedagang harus diwajibkan memiliki izin tempat berjualan agar tertibnya pasar tradisional dan menghindari pedagang liar yang berjualan dipinggiran pasar tradisional.

Pasar Tradisional terdiri dari beberapa kelas yaitu:

- a. Pasar kelas I adalah pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan yang terletak di Ibukota Kabupaten.
- b. Pasar kelas II adalah pasar memiliki fasilitas kios, los, MCK, dan lapangan yang terletak di Ibukota Kecamatan.
- c. Pasar Kelas III adalah pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK, dan lapangan tetapi bersifat mingguan.

Retribusi Tarif daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atau iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada Bab VII (Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi) pasal (15) tentang tarif Retribusi yaitu:

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelataran Pasar

Pelataran Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidental.

1. Kelas I Rp.2000,-/m<sup>2</sup>/hari
2. Kelas II Rp.1500,-/m<sup>2</sup>/hari
3. Kelas III Rp.1000,-/m<sup>2</sup>/hari

- b. Retribusi Los

Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.

1. Kelas I Rp.2500,-/m<sup>2</sup>/hari
2. Kelas II Rp.2000,-/m<sup>2</sup>/hari
3. Kelas III Rp.1500,-/m<sup>2</sup>/hari

- c. Retribusi Kios

Kios adalah suatu bentuk bangunan yang berdinding dan beratap yang dibangun Pemerintah Daerah dan berada di kompleks pasar.

1. Kelas I Rp.110,-/m<sup>2</sup>/hari

2. Kelas II Rp.100,-/m<sup>2</sup>/hari
  3. Kelas III Rp.90,-/m<sup>2</sup>/hari
- d. Retribusi WC dan Kamar Mandi setiap kali pemakaian

WC dan Kamar Mandi adalah Ruangan tertutup untuk umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh semua orang.

1. Buang air kecil Rp.500,-
  2. Buang air besar Rp.1000,-
  3. Mandi Rp.1500,-
2. Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
  3. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
  4. Penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Pada pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar yaitu menyebutkan bahwa “dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ditetapkan oleh kepala daerah dan dibuat kedalam peraturan daerah.

## **B. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu**

Peran adalah serangkaian perilaku dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara normal maupun informal.<sup>31</sup> Peran lebih mementingkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran merupakan bagian dari peraturan dan norma norma yang mengajarkan seseorang didalam suatu masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang semestinya dilakukan individu didalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perbuatan individu yang memiliki arti penting didalam struktur sosial masyarakat.
4. Peran dan status sosial merupakan dua hal yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang memberikan arah pengambilan kebijakan-kebijakan maupun program kerja dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu pada sektor perdagangan dan perindustrian sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan mengikuti perkembangan melalui kemitraan dengan segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 susunan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 02 Tahun 2016

---

<sup>31</sup> Noname "Pengertian Peran". <https://maxmanroe.com>. Diakses Minggu 1 september 2019. Pukul 14.00

tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu dengan maksud untuk mendapatkan efektifitas di bidang pemerintahan khususnya bidang Perdagangan, Perindustrian, Sarana dan Prasarana Pasar serta Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional.

Objek perindustrian dan perdagangan harus dibuat sesuai dengan potensi daya tarik yang dimiliki. Suatu pengembangan daya tarik yang berhasil, harus mempunyai kriteria kelayakan yaitu:

1. Kelayakan Finansial
2. Kelayakan Sosial Ekonomi.
3. Kelayakan Teknis.
4. Kelayakan lingkungan.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Bapak Patindan Situmorang SE, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Labuhanbatu, menyatakan bahwa adanya permenparekraf tersebut merupakan hal yang baik, karena dengan adanya standar usaha yang jelas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pedagang pasar.<sup>33</sup>

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu dalam pengembangan usaha kecil sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Patindan Situmorang pada tanggal 14 Februari 2019

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Patindan Situmorang SE selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 14 Februari 2019.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Patindan Situmorang SE selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 14 Februari 2019.

selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu menyatakan sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi
2. Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan perindustrian dan perdagangan alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
3. Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek perindustrian dan perdagangan alam yang siap mendukung kegiatan perindustrian dan perdagangan alam dan mampu memanfaatkan potensi obyek perindustrian dan perdagangan alam secara lestari.
4. Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek perindustrian dan perdagangan alam untuk tujuan perindustrian dan perdagangan yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
5. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

7. Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek perindustrian dan perdagangan alam. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek perindustrian dan perdagangan alam.

Hasil wawancara dengan Bapak Patindoan Situmoran SE, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengatakan bahwa “Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan izin dan tempat berjualan kepada pedagang-pedagang yang ingin bersungguh sungguh berjualan. Tempat berjualan yang dimaksud yaitu berupa ruko, gedung, kios, los, meja beton, lapak lapak berjualan. Apapun yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pedagang pasar hanya hak pakai bukan hak milik”<sup>34</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengelolaan izin tempat berjualan kepada pedagang pasar tradisional yaitu:

1. Memberikan fasilitas kepada pedagang pasar yaitu seperti tempat berjualan, gedung, kios, los, meja beton, lapak lapak/pinggiran.
2. Mengutip iuran wajib retribusi untuk izin berjualan dan sewa tempat berjualan yang melakukan penunggakan pembayaran dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan dan melakukan pembukuan terhadap seluruh penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Mengawasi, menganalisa, dan mengevaluasi para pedagang.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Patindoan Situmoran SE, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 15 februari 2019

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berperan di Bidang pendapatan dan pembinaan pedagang yaitu menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam kegiatan pengelolaan Pendapatan asli Daerah (PAD) dan pembinaan pedagang dalam lingkungan pasar, yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang pendapatan dan pembinaan pedagang.
2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan target penerimaan PAD Dinas Pasar dan kebersihan.
3. Melaksanakan kegiatan pendapatan, pendaftaran, penetapan tarif Retribusi atau penerimaan lainnya dari pedagang maupun wajib retribusi terhadap para pedagang di pasar maupun di Pekan-Pekan yang dikelola oleh Dinas Pasar dan Kebersihan.
4. Melaksanakan semua kegiatan dalam bidang penagihan/ penerimaan retribusi Pasar, Kebersihan/Pelayanan Persampahan, Penyedotan Tinja dan Penerimaan Lainnya.
5. Melaksanakan kegiatan pembukuan atas penerimaan retribusi Pasar, kebersihan/Pelayanan Persampahan, Penyedotan tinja dan Penerimaan lainnya.
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan pedagang dilingkungan Pasar.
7. Melaksanakan kegiatan penerbitan dan pemeliharaan keamanan dalam lingkungan Pasardenganmelaksanakan koordinasoi dengan instansi terkait.

8. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam tugasnya.
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan

Berdasarkan pasal 1 nomor 64 Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi. Retribusi adalah pungutan/iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>35</sup>

Ada Beberapa macam pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Dapat di ambil apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dapat dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dinas terkait.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau upah secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Yang artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan tidak akan merasakan atau mendapatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan kepada kas daerah.

---

<sup>35</sup> Ida Zurida. 2012. Teknik penyusunan peraturan daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 85.

<sup>36</sup>Ibid., halaman 85 .

5. Digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, perizinan merupakan suatu kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengadilan atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Perizinan yaitu kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>37</sup>

Retribusi perizinan yaitu:

1. Perizinan di buat oleh kepada dinas dan kepala daerah terkait .
2. Perizinan harus di kelola dengan baik dan tepat sasaran .
3. Biaya menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.<sup>38</sup>

Setiap pedagang pasar tradisional yang ingin berjualan harus mempunyai izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tidak memberikan izin kepada pedagang pasar tradisional yang ingin membuka tempat berjualan bukan pada tempatnya. Jika pedagang pasar tradisional ketauan membuka jualan ditempat yang bukan seharusnya sebagai tempat berjualan maka Dinas Perindustrian dan

---

<sup>37</sup>Ibid., halaman 86.

<sup>38</sup>Ibid., halaman 89.

Perdagangan berhak menertibkan pedagang, ditegur, diberikan surat teguran bahkan digusur oleh petugas terkait.

Retribusi pelayanan pasar termasuk kedalam retribusi jasa umum, berdasarkan pasal 116 ayat (1) UU PDRP, objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hanya disediakan untuk pedagang, dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. yang dikenakan wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu.<sup>39</sup>

Retribusi Pasar memiliki subjek dan objek, yaitu:

a. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan dan menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas(PT), Perseroan Komanditer(CV), Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Firma dan Koperasi. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar secara rutin maupun insidental yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>39</sup> Ibid., halaman 94

b. Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los, yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola perusahaan daerah.

Dalam Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007 “Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dan diberikan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Pasar tradisional juga merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan demikian pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang dengan pembeli, pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pemasok barang yang merupakan warisan sosial untuk mewakili kebutuhan bersosialisasi antar individu.

Pasar tradisional masih menjadi tempat nomor satu bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu untuk tempat memenuhi kebutuhan pokok. Ada 9 pasar yang tersebar diseluruh kabupaten Labuhanbatu yaitu:<sup>40</sup>

1. Pasar gelugur
2. Pasar Lama
3. Pasar sigambal
4. Pasar Aek Nabara
5. Pasar Negeri Lama
6. Pasar Ajamu
7. Pasar Labuhan Bilik
8. Pasar Sungai Berombang
9. Pekan Pangkatan (diadakan seminggu sekali).

Kesembilan pasar tersebut masuk kedalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai salah satu sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melakukan kebijakan otonomi daerah apabila terlalu menekankan pada perolehan PAD maka masyarakat akan terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “pencapaian target”<sup>41</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Patindioan Situmorang SE, Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu. Tanggal 15/2/2019

<sup>41</sup> HAW Widjaja, Op.Cit., halaman 80.

daerah dalam mencari pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berikut adalah data yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu berupa hasil dari jumlah izin tempat berjualan dan jumlah Pendapatan Asli Daerah keseluruhan pada tahun 2017-2019 yaitu:

TABEL I

NO	Tahun	Izin tempat berjualan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	2017	8266 pedagang	Rp.1.332.808.560
2	2018	8748 pedagang	Rp.1.639.986.750
3	Juli 2019	2191 pedagang	Rp.410.840.610

Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017- Juli 2019

Dari data yang didapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, hasilnya dari tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan, dan ditahun 2019 data yang didapat baru sampai bulan juli dan itu sudah tergambar hasil yang lumayan besar untuk izin tempat berjualan dan pendapatan asli daerah. Ini berarti pedagang pasar semakin banyak yang mendaftarkan izin tempat berjualan secara bulanan yang mereka punya. Hasil dari pendapatan asli daerah inilah lalu disetorkan oleh Bendahara Dinas Perindustrian

dan Perdagangan ke Dinas Pendapatan Daerah. Lalu Dinas Pendapatan daerah inilah yang akan mengeluarkan biaya untuk Pembelanjaan Daerah.<sup>42</sup>

Pendapatan Asli Daerah pada tabel diatas yaitu hasil keseluruhan dari retribusi harian pasar yang biasanya dikutip dari pedagang pasar yang berjualan ditempat terbuka, dan Retribusi bulanan yang dikutip dari pedagang yang menggunakan sewa kios, los, dan tempat berjualan bulanan. Dengan melihat data diatas menunjukkan bahwa pemungutan retribusi sebagai peningkatan pendapatan asli daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu telah mengalami peningkatan. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu akan tetap melakukan cara agar pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat lagi yaitu dengan cara:

1. Mengoptimalkan pendapatan dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dipasar tradisional di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia(SDM) dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat).
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang pasar tradisional agar wajib retribusi dan mentaati Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011.
4. Penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar kepada semua pedagang pasar tradisional, baik yang menempati ruko, kios, los dan pelataran.
5. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Patindan Situmorang SE, Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu. Tanggal 14 Februari 2019.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Patindan Situmorang SE Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 14 Februari 2019.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran kesanggupan keuangan daerah pada umumnya mengedepankan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sebagai sumber daya manusia yaitu berupa jasa.

Pemerintah menyadari bahwa sektor jasa dalam pengelolaan pedagang pasar tradisional bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untunglah di Kabupaten Labuhanbatu ini masih mempunyai pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan dan dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rencana pengembangan Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. Aspek spasial menyangkut hal-hal yang terkait dengan perencanaan wilayah tata ruang Kabupaten Labuhanbatu, termasuk diantaranya perencanaan kawasan perindustrian dan perdagangan unggulan Kabupaten Labuhanbatu, kawasan perindustrian dan perdagangan unggulan kecamatan, serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibilitasnya.

Rencana pengembangan perdagangan Kabupaten Labuhanbatu difokuskan pada pengembangan Kawasan pasar tradisional. Kawasan Perdagangan Unggulan Kabupaten Labuhanbatu merupakan kawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berskala provinsi atau nasional yang memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah karena lokasi atau intensitas kunjungannya. Kawasan pasar di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari beberapa pasar yaitu Pasar

Gelugur, Pasar Lama, Pasar Sigambal, Pasar Aek Nabara, Pasar Negeri Lama, Pasar Ajamu, Pasar Labuhan Bilik, Pasar Sungai Berombang Dan Pasar Pangkatan yang diadakan seminggu sekali. Setiap pasar memiliki fungsi dan peran nya masing-masing dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan ada di dalam daerah administrasi kecamatan yang berbeda. Lokasi dan/atau intensitas kunjungan perindustrian dan perdagangan di Kawasan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu menyebabkan dapat berfungsi sebagai “show window” (jendela pamer) Kabupaten Labuhanbatu, atau juga membuka pasar tradisional lagi ke daerah-daerah lain di Kabupaten Labuhanbatu.

Kawasan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu dibagi berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan serta konsep dan teori dalam mengembangkan kawasan perdagangan. Lebih lanjut identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing Kawasan Perdagangan Kabupaten merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Konsep Pengembangan Berkelanjutan, dengan kondisi potensi perindustrian dan perdagangan berbasis alam (pegunungan, hutan, sungai, keunikan geologis dan danau) dan budaya yang mulai terancam kelestariannya, pembangunan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Labuhanbatu sudah saatnya berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (sustainability). Pendekatan wilayah yang bertujuan sedemikian perlu dibarengi untuk mengembangkan keterpaduan antar sektor yang diharapkan dapat berfungsi dan bersinergi dalam pengembangan daerah.

Pengembangan perlu didasarkan atas karakteristik alami dan dinamika sosial budaya pada masyarakatnya. Karakteristik, keunikan dan keindahan alam serta budaya dapat menjadi daya tarik sendiri bagi perindustrian dan perdagangan. Oleh karena itu di setiap upaya perencanaan perlu mengacu kepada karakter alam dan kesesuaian dengan tradisi budaya yang tercermin dalam bentuk, pola, struktur ruang wilayah yang mengakar pada nilai estetika dan ekspresi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan produk perindustrian dan perdagangan dapat dilakukan serara bertahap sesuai dengan pertimbangan kapasitas masyarakat, kemampuan pemerintah daerah, serta keuletan pelaku usaha dalam melihat dan mengelola potensi perindustrian dan perdagangan menjadi produk-produk yang bermanfaat. Pengembangan produk perindustrian dan perdagangan dilakukan tidak dengan cara massal dan dengan perubahan yang drastis tetapi dengan seksama dan bertahap.

Prioritas pengembangan dilakukan dengan dukungan program dan kegiatan yang konkrit yang terencana. Dengan demikian semua pihak akan belajar dari proses keberhasilan atau kegagalan pengembangan suatu produk perindustrian dan perdagangan. Prinsip suatu pengembangan produk perindustrian dan perdagangan salah satunya adalah proses belajar dari pengalaman yang sering terjadi.

Pengelolaan Sumberdaya Perindustrian dan Perdagangan berbasis masyarakat (PSPBM) dapat dikategorikan sebagai salah satu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola

sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mengkategorikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. PSPBM ini menyangkut pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Di tengah-tengah masyarakat akan tumbuh dan berkembang nilai, norma, jiwa, minat dan semangat kewirausahaan dalam berdagang , akan memunculkan etos kerja yang unggul, akan termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menyadari pentingnya pendidikan dan akan tumbuh keinginan untuk menjadi lebih maju dan berkembang sehingga akan tumbuh usaha-usaha rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan baik.

Untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha rakyat tersebut, tentunya pemerintah daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyiapkan suatu Peraturan Daerah, menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan, sehingga diperoleh seperangkat aturan yang kondusif bagi usaha rakyat untuk maju dan berkembang, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, terbentuknya kelembagaan dan organisasi yang menunjang berkembangnya dunia usaha, terbukanya akses terhadap sumber keterampilan, teknologi dan pengetahuan serta terlaksananya pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, dunia usaha dan perdagangan diharapkan ikut peran melalui pembukaan hubungan kemitraan dengan usaha rakyat, mengadakan kerja sama, serta menjalankan program community development, sehingga melalui dunia usaha dan kalangan perbankan, diharapkan akan terbuka akses masyarakat

terhadap modal, akses terhadap informasi, akses terhadap keterampilan, teknologi, dan pengetahuan, akses terhadap pemasaran dan akses untuk lapangan pekerjaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang cukup banyak tidak selamanya akan menjadi modal dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Demikian juga halnya dengan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten lain dan sekitarnya. Penduduk atau masyarakat yang dapat menjadi modal dalam pembangunan adalah yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Dengan demikian, berbagai lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah dapat diisi oleh penduduk/masyarakat setempat dan apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan potensi perindustrian dan perdagangan akan dapat terwujud yaitu mensejahterahkan masyarakat setempat.

Dengan demikian, satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat adalah bagaimana mengisi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia tersebut sebelum implementasi dari RIPP tersebut dilakukan. Karena pada dasarnya sebuah rencana/strategi disusun dengan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan memang telah tersedia secara memadai.

Salah satu hal utama yang sangat mendukung dalam pengelolaan objek perindustrian dan perdagangan adalah ketersediaan sarana transportasi dan kondisi jalan menuju ke pasar pasar tradisional tersebut. Sarana transportasi yang berkualitas dan kondisi jalan yang aman dan nyaman akan menumbuhkan minat bagi pedagang pasar dan pembeli untuk berjualan dan membeli.

Pengembangan pasar tradisional yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan suatu pasar tradisional yang bersih dan tertata dan rapi dilakukan melalui pelaksanaan strategi serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun strategi dalam pengembangan pasar tradisional yaitu:

1. Mempercepat pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional dengan dilengkapi kemudahan akses bagi pengunjung maupun pedagang.
2. Pengembangan pasar tradisional dengan memanfaatkan potensi dan ciri khas yang dimiliki setiap masing masing daerah.
3. Pengembangan pasar tradisional dengan melakukan kerjasama dengan investor.
4. Memfasilitasi dan menjamin kemudahan peminjaman modal bagi pedagang melalui kerjasama dengan pihak perbankan.
5. Pengembangan pasar tradisional melalui promosi pasar tradisional kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Peranan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu dengan melakukan perencanaan dibagian pembinaan pedagang dan bekerja sama dengan petugas pasar untuk merencanakan kinerja yang baik untuk pengelolaan pasar tradisional, dengan perencanaan yang baik maka pengelolaan pasar akan berkembang dengan baik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengelolaan pasar tradisional dengan cara pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar, peningkatan K3 dikawasan pasar dan sosialisasi kepada pedagang

pasar tradisional tentang retribusi pelayanan pasar dan penerapan sanksi administrative didalam Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011.

Penataan pedagang merupakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menciptakan pasar yang tertata rapi, teratur dan tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu sudah menjalankan perda yang berlaku dengan baik untuk menata pedagang dan pengelolaan pasar.

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengelolaan pasar bertujuan untuk:

- a. Memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pasar tradisional.
- b. Mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar tradisional.
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional.
- d. Terselenggarakannya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek perindustrian dan perdagangan seperti sarana dan prasarana perdagangan. Sarana dan prasarana memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan obyek perdagangan dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek perdagangan tersebut.

### **C. Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dan problematika yang timbul akibat pedagang pasar tradisional yang menunggak bayar retribusi daerah. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau sistem pasti akan mengalami hambatan. Hambatan adalah suatu usaha yang berasal dari dalam atau luar dengan tujuan untuk melemahkan/menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karena hanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Jadi, penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan izin tempat berjualan pedagang pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar tradisional sangat membantu tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi para masyarakat yang menggantungkan hidupnya kedalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional terdapat banyak orang yang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan lain sebagainya.

Mereka semua adalah orang yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam pasar tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar

modern, dimana para pedagang pasar tradisional tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah besar dari pemasok barang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pedagang pasar tradisional tidak mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar, kemudian para pedagang pasar tradisional tidak memiliki fasilitas memadai misalnya lemari pendingin untuk menyimpan barang dagangan agar tetap segar.

Pasar adalah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar di Kabupaten Labuhanbatu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya pengelolaan pasar tradisional akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kalau pengelolaan pasar tradisional sudah berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Patindan Situmorang SE pada tanggal 15 Februari 2019 mengatakan bahwa hambatan yang sering terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
  - a. Faktor Internal yaitu sebagai berikut:
    - 1) Lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, pejabat/petugas pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Labuhanbatu belum teratur dalam pemungutan retribusi daerah, serta kurangnya sosialisasi kepada pedagang pasar tradisional mengenai arti pentingnya izin tempat berjualan dan pembayaran retribusi secara teratur.

- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia merupakan Manusia yang dipekerjakan di Sebuah Organisasi dan Perangkat Daerah sebagai penggerak pemikir dan perencana untuk mencapai suatu tujuan. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih sangat minim dikarenakan masih sedikitnya petugas pengutipan retribusi daerah pada pedagang pasar tradisional. Para petugas pengutipan retribusi daerah harusnya diperbanyak agar para pedagang pasar selalu membayar retribusi daerah tepat waktu.
- 3) Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan manusia dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurangnya sarana seperti transportasi sebagai alat kendaraan yang digunakan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih minim. Yang disediakan oleh Pemerintah Daerah masih berupa roda dua,

sedangkan akses menuju ke setiap pasar di daerah Labuhan Batu itu sangat jauh, dan jaraknya yang tidak berdekatan menjadikan petugas sulit untuk mengutip retribusi Pasar tersebut.<sup>44</sup>

Hal tersebut menjadi hambatan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pemungutan retribusi pasar setiap harinya dan tetap melakukan pengawasan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pasar meminimalisir terjadinya hambatan hambatan internal dalam pengelolaan pasar didalam pasar tradisional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar oleh pedagang pasar tradisional yang tidak semua menunggak, ada juga sebagian pedagang yang membayar iuran retribusi secara teratur dan mencapai target pendapatan daerah.

b. Faktor Eksternal yaitu sebagai berikut :

- 1) Kurang sadarnya pedagang pasar tradisional dalam pembayaran retribusi serta melakukan izin tempat berjualan yang seharusnya dikumpulkan menjadi satu sebagai salah satu persyaratan sehingga sedikit memperlambat peningkatan pendapatan asli daerah.
- 2) Kurangnya pemahaman dan keingintahuan pedagang pasar mengenai arti pentingnya izin tempat berjualan dan pembayaran retribusi di pasar tradisional di Kabupaten Labuhanbatu.
- 3) Para pedagang pasar tradisional tidak disiplin dalam membuka tempat berjualan dan barang dagangannya.

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Patindoan Situmorang SE, Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu. Tanggal 15 Februari 2019.

- 4) Pedagang pasar tradisional sering menunggak dalam pembayaran retribusi pasar.
- 5) Pedagang pasar tradisional masih ada yang tidak memiliki izin tempat berjualan atau tidak melakukan perpanjangan izin.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Patindoan Situmorang SE, Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu. Tanggal 15 Februari 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan penulis dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Peraturan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dan Pelayanan Pasar. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang telah dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan daerah dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu bertujuan mengatur dan menata pedagang pasar tradisional mampu menunjang pertumbuhan perekonomian kabupaten labuhan batu dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman.
2. Peran adalah susunan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan berperan di Bidang pendapatan dan pembinaan pedagang yaitu menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam kegiatan pengelolaan Pendapatan asli Daerah (PAD) dan pembinaan pedagang dalam lingkungan pasar.

3. Hambatan adalah suatu hal yang menjadi penyebab atau karena hanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Hambatan yang sering terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu yaitu: (1) Para pedagang pasar tradisional tidak disiplin dalam membuka barang dagangan. (2) Pedagang pasar tradisional sering menunggak dalam pembayaran retribusi pasar. (3) Pedagang pasar tradisional masih ada yang tidak memiliki izin tempat berjualan/ tidak diperpanjang.

## **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan lagi peraturan daerah tentang pengelolaan izin pedagang pasar tradisional, khusus nya di daerah Kabupaten Labuhanbatu. Agar para pedagang pasar tetap tunduk dan mengikuti peraturan daerah yang berlaku.
2. Dalam hal ini, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan seharusnya lebih diperbanyak lagi. Masih banyak pedagang pasar yang liar dan tidak memiliki izin tempat berjualan namun tetap bisa berjualan hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pedagang pasar yang nakal seperti ini. Lalu masalah iuran yang sering menunggak hendaknya segera

dibuat sanksi bagi pedagang yang telat membayar tagihan uang sewa bangunan maupun retribusinya.

3. Perlu adanya peningkatan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki latar belakang ilmu dibidangnya untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang pedagang pasar tradisional tentang pentingnya menaati peraturan daerah yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adon Nasrulloh Jamaludin. 2017. *Sosiologi Perkotaan* tentang “memahami masyarakat kota dan problematikanya”. Bandung: Pustaka Setia.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haw Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Zuraida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josep Riwu Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Manning, Chris dan Tadjudin Noer Effendi. 2013. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informaldi Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* Makassar: CV.Social Politics Genius (SIGn)
- Tjip Ismail. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **C. Website/Situs Internet**

melalui [www.id.m.wikipedia.org/wiki/Teori\\_modernisasi](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_modernisasi), diakses Sabtu, 10 November 2018 Pukul 16.50 Wib.

melalui [www.scribd.com/pedagang-pasar-tradisional.html](http://www.scribd.com/pedagang-pasar-tradisional.html), diakses Sabtu, 20 November 2018 Pukul 19.00 Wib.